



P U T U S A N

Nomor 86 / Pdt /2024 /PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. RIRIN MERINOVA**, beralamat di Apartemen Taman Rasuna Tower 7 unit 06 E Rt.001 Rw.010 Kelurahan Menteng Atas Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. Yudhi Setiawan, S.H., M.Si., dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum "Dr. Yudhi Setiawan dan Rekan" beralamat di Jalan Orinunggu A5 rt.004 Rw.001 Kambu Kendari Sulawesi Tenggara, domisili elektronik yudhisetiawan368@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :09/SKK.P.N/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
- 2. PT. DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA**, berkedudukan di Jalan Ahmad Nasution Nomor 7A, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara diwakili oleh Acen selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta Tambang Gunung Perkasa Nomor 01 tanggal 2 November 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. Yudhi Setiawan, S.H., M.Si., dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum "Dr. Yudhi Setiawan dan Rekan" beralamat di Jalan Orinunggu A5 Rt.004 Rw.001 Kambu Kendari Sulawesi Tenggara, domisili elektronik vudhisetiawan368@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :09/SKK.P.N/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
- 3. ACEN**, beralamat di Kp. Bantarjaya Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. Yudhi Setiawan, S.H., M.Si., dan kawan, Para

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



Advokat pada kantor hukum "Dr. Yudhi Setiawan dan Rekan" beralamat di Jalan Orinunggu A5 Rt.004 Rw.001, Kambu Kendari Sulawesi Tenggara, domisili elektronik yudhisetiawan368@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 09/SKK.P.N/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

Lawan:

1. **PT. PETRO INDAH INDONESIA**, berkedudukan di Ruko Pluit Village Lt.3 dan 4 Jalan Pluit Permai Raya Nomor 67, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Maichiardshen selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham Nomor 02 tanggal 10 Januari 2022 yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03- 0080925 tanggal 7 Februari 2022 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SHM Partnership beralamat di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024 sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. **NOTARIS RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn.**, beralamat di Ruko Griya Pantura Regency 2 Jalan Pangeran Gagak Wulung Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta sebagai Turut Tergugat II; Sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt/2024/PT KDI tanggal 08 November 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt/2024/PT KDI tanggal 08 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/Pdt/2024/PT KDI tanggal 08 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 04/Pdt.G/ 2024/PN Kdi tanggal 16 Oktober 2024 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 04/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 16 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
3. Menyatakan surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) Nomor:

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



003/DTGP/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani Tergugat I selaku Komisaris/Pemegang Saham 51% (lima puluh satu persen) tidak sah secara hukum;

4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) tanggal 23 Oktober 2023 dilaksanakan secara melawan hukum dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) tanggal 23 Oktober 2023 tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan segala produk hukum yang terkait dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) tanggal 23 Oktober 2023 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) yang mendasari dan dituangkan dalam Akta No. 01 tanggal 02 November 2023, yang dibuat dihadapan dihadapan Riefki Adian, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Semarang, tidak sah dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) yang mendasari dan dituangkan dalam Akta No. 01 tanggal 02 November 2023, yang dibuat dihadapan dihadapan Riefki Adian, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Semarang, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Akta No. 01 tanggal 02 November 2023 yang dibuat dihadapan dihadapan Riefki Adian, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Semarang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
8. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi seluruhnya;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.614.000,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Oktober 2024, terhadap para Pembanding/Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 09/SKK.P.N /VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2024 PN Kdi tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 08 November 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Oktober 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada para Pembanding semula para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh Para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.KDI, tanggal 16 oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menolak Seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PEKARA

1. Menolak Seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) Nomor 003/DTGP/2023 Tertangga 19 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh Komisaris (Tergugat I) selaku pemegang saham 51% Sah Secara Hukum;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) tanggal 23 Oktober 2023 dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum dan segala keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) tanggal 23 Oktober 2023 serta segala produk hukumnya adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Tergugat II) yang dituangkan dalam akta No.01 tanggal 2 November 2023 yang dibuat di hadapan Riefki Adian, S.H., M.kn Notaris di kota Semarang adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Akta No.1 Tanggal 02 November 2023 yang dibuat di hadapan

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



Riefki Adian, SH., M.kn Notaris di kota Semarang adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Perkara Perdata No 4/Pdt.G/2024/PN KDI telah Daluwarsa;
7. Menghukum Penggugat untuk memhayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

ATAU, Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G/2024/ PN Kdi, tanggal 16 Oktober 2024;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara hingga tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kdi, tanggal 16 Oktober 2024 memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, namun Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSIS

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



Kendari untuk melarang Terbanding III semula Tergugat III untuk melakukan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas Tergugat II sampai dengan Putusan Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, bahwa tuntutan provisionil dapat dikabulkan apabila terdapat surat bukti otentik atau surat yang ditulis dengan tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa tuntutan provisionil dari Terbanding semula Pelawan tidak beralasan sehingga tuntutan provisionil Terbanding semula Pelawan patut untuk ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Para Pemanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan eksepsi, yaitu: eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi tentang Gugatan *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa seluruh posita dan petitum dalam gugatan Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa antara posita dan petitum gugatan tersebut telah memiliki kesesuaian antara keadaan-keadaan yang didalilkan dengan permohonan-permohonan yang dimintakannya tersebut. Sejalan dengan dalil Para Pemanding semula Para Tergugat dalam eksepsinya sama sekali tidak

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



menguraikan posita dan petitum gugatan mana yang dipandang oleh pihak Pemanding semula Para Tergugat yang tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Terbanding semula Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Para Pemanding semula Para Tergugat, hal mana Terbanding semula Penggugat yang mendasarkan gugatannya atas dasar kepemilikan saham dalam PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pemanding II semula Tergugat II) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi ini harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara karena berkaitan dengan pembuktian tentang hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan kepemilikan saham dalam PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pemanding II semula Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, eksepsi Para Pemanding semula Para Tergugat sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang bernama PT. Petro Indah Indonesia merupakan pemegang saham sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) diperolehnya dengan membeli dari Hanny Hanuralina Nur, dan Pemanding I semula Tergugat I memiliki 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebanyak 51% (lima puluh satu persen) saham yang dibeli dari Ditdit N Utama pada PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pemanding II semula Tergugat II) (surat bukti P-1);
- Bahwa Pemanding I semula Tergugat I menduduki sebagai pengurus yaitu sebagai Komisaris, Thomas sebagai Direktur, Citra Hartono sebagai Komisaris Utama pada PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pemanding II

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



- semula Tergugat II) dan Terbanding semula Penggugat berposisi sebagai pemegang saham (surat bukti P-3, surat bukti T.I, II, III-3);
- Bahwa terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa RUPS-LB PT. Duta Tambang Gunung Perkasa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 yang dipimpin Ketua Rapat Tergugat adalah tidak sah (surat bukti P-5, P-6, P-7);
 - Bahwa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2024 mendapat surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (surat bukti P-8, surat bukti T.I, T.II, T.III-4) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023, Terbanding semula Penggugat hadir tetapi Terbanding semula Penggugat menolak pelaksanaan RUPS-LB dengan alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 Anggaran Dasar PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pembanding II semula Tergugat II) ;
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2023 Terbanding semula Penggugat mendapat undangan RUPS-LB (surat bukti P-9, surat bukti T.I, II,III-6);
 - Bahwa terdapat surat undangan RUPS-LB tertanggal 19 Oktober 2023 oleh Pembanding I semula Tergugat I telah dilaksanakan RUPS-LB pada tanggal 23 Oktober 2023 (surat bukti P-10, surat bukti T.I, T.II. T.III-8) tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat (surat bukti P-15A) dengan alasan bahwa surat undangan RUPS-LB bertentangan dengan UU PT;
 - Bahwa dalam RUPS-LB 23 Oktober 2023 tersebut tidak dihadiri pula oleh Citra Hartono selaku Komisaris Utama PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (surat bukti P-15B);
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara RUPS-LB tanggal 23 Oktober 2023 PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (surat bukti T.I, II, III-9), telah dilakukan perubahan pengurus, yaitu Acen (Pembanding III semula Tergugat III) sebagai direktur, Rinrin Merinova (Pembanding I semula Tergugat I) sebagai Komisaris;
 - Bahwa juga terjadi peningkatan modal dari 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah menjadi Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) yang

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



terbagi menjadi 70.000 (tujuh puluh ribu) lembar saham, yang masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dalam peningkatan modal tersebut dikeluarkan saham baru dengan pembagian yaitu Pembanding I sebanyak 62.510 (enam puluh dua ribu lima ratus sepuluh) lembar saham, Pembanding III sebanyak 7.000 (tujuh ribu) lembar saham, Terbanding semula Penggugat sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham;
- Bahwa selanjutnya atas pembagian saham tersebut susunan pemegang saham menjadi: Pembanding III semula Tergugat III sebanyak 7000 (tujuh ribu) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); Pembanding I semula Tergugat I sebanyak 62.510 (enam puluh dua ribu lima ratus sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal 62.510.000.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta rupiah); Terbanding semula Penggugat sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 490.000.000,00;
- Bahwa dengan adanya Berdasarkan Berita Acara RUPS-LB tanggal 23 Oktober 2023 dibuatlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta Tambang Gunung Perkasa Nomor 01 tanggal 2 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (surat bukti T.I, T.II, T.III-1), yang selanjutnya terbit Pengesahan Perubahan dari Dirjen AHU Kemenkumham (surat bukti T.I, T.II, T.III-2);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa yang menjadi pokok permasalahan utama adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 pada PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pembanding II semula Tergugat II) yang dilakukan tanpa dihadiri Komisaris Utama serta tidak pula dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat selaku pemegang saham, tetapi hanya dihadiri oleh Direktur, Pembanding I semula Tergugat I selaku Komisaris dan Pembanding III semula Tergugat III yang merupakan Kandidat Direktur Utama;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Duta Tambang Gunung Perkasa Pasal 11 angka 2 jo. Pasal 14 angka 3 bahwa Anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU PT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang saham tanggal 28 April 2017 (surat bukti P3 yang sama dengan surat T.I, II, III-3) bahwa Pembanding I semula Tergugat I sebagai Komisaris, Thomas sebagai Direktur, Citra Hartono sebagai Komisaris Utama pada PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pembanding II semula Tergugat II) dan Terbanding semula Penggugat sebagai pemegang saham yang sampai 5 (lima) tahun belum ada perubahan pengurus, sehingga para pengurus PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pembanding II semula Tergugat II) setelah lima tahun secara hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pembanding II semula Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalam kepengurusan pada PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pembanding II semula Tergugat II) telah terjadi persengketaan dalam pelaksanaan RUPS-LB sebagaimana yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding hingga pada pengadilan tingkat kasasi sebagaimana surat bukti P-1, P-5, dan P-6 yang pada pokoknya mempertimbangkan RUPS-LB tidak yang dihadiri oleh Direksi dan Komisaris Utama meskipun RUPS-LB berlangsung dengan pemegang mayoritas 51% merupakan perbuatan melawan hukum dan pada pokoknya memutus yang menyatakan bahwa RUPS-LB PT. Duta Tambang Gunung Perkasa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 yang dipimpin Ketua Rapat Tergugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa surat bukti P-1, P-5, dan P-6 yang merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana putusan tersebut didasarkan terdapat persamaan alasan hukum dengan persengketaan ini, tetapi dalam perkara ini terdapat perbedaan yaitu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



(RUPS-LB) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 ini adanya kehadiran Direktur dan dengan menambahkan Pembanding III semula Tergugat III sebagai Kandidat Direktur Utama;

Menimbang, bahwa RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 tersebut tercantum kehadiran Komisaris Utama yaitu Citra Hartono, tetapi kehadiran tersebut dinyatakan tidak benar oleh Komisaris Utama sebagaimana surat bukti P-15B yang merupakan surat pernyataan *legasasi/waarkerking* yang tidak dibantah kebenarannya surat pernyataan tersebut, maka Berita Acara RUPS-LB tanggal 23 Oktober 2023 PT. Duta Tambang Gunung Perkasa mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa yang merupakan fakta bahwa Pembanding I semula Tergugat I selaku pemegang saham sebesar 51% dan Pembanding III semula Tergugat III hanya sebagai Kandidat Direktur Utama telah mengadakan RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 pada PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pembanding II semula Tergugat II) tanpa dihadiri oleh Komisaris Utama, serta tidak pula dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat selaku pemegang saham, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam RUPS-LB telah terjadi penambahan modal serta terjadi perubahan pengurus PT. Duta Tambang Gunung Perkasa (Pembanding II semula Tergugat II) sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, maka penambahan modal serta perubahan pengurus tersebut juga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang berakibat tidak sahnyanya hasil RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Duta Tambang Gunung Perkasa Nomor 01 tanggal 2 November 2023;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan rekonvensi dalam perkara ini adalah berupa tuntutan atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam mengurus perkara yang merupakan transportasi tempat tinggal dan makan minum lawyer serta tuntutan kerugian immateril;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan dalam Konvensi bahwa perbuatan RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 merupakan perbuatan melawan hukum maka gugatan Rekonvensi patut untuk ditolak;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 16 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Oktober 2024, Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kdi, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 yang terdiri dari Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H. dan Dr. H. HISBULLAH, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua juga oleh Majelis Hakim Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,
Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dengan didampingi oleh MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H. dan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dihadiri oleh MUHAMMAD IQBAL, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H.

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86 /Pdt/2024/PT KDI